



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YANTY, Umur 39 Tahun, Lahir di Palembang tanggal 3 Agustus 1985, Agama Budha, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No. 52-A Rt.009 Rw.002 Kelurahan 18 Ilir. Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan yang merupakan Advokat pada Kantor Hukum **Rumah Singgah Hukum (Legal Shelter) "HERIYANTO & PARTNERS"**, yang beralamat di KM 8 (Simp. Indomie) Jalan HBR. Motik Komplek Perumahan Bukit Permata Indah A-10 (Belakang United Tractors) Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang/Email:rumahsinggahhukuma10@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 9 Januari 2025 dengan Nomor: 12/SK/2025, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Lawan:

1. **MANIDIN**, Warga Negara Indonesia, beralamat di lorong Aryad No. 35, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Kayuare Kuning, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Kayuara Kuning, Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HENDRA DARMAWAN**, Warga Negara Indonesia beralamat di Jalan Merawan Nomor 17, RT.16, Kelurahan 20 Ilir, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **PT. KUMALA BERLIAN**, Berkedudukan di Jalan Kebon Karet No. 1328 Rt.018 Rw.005 Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **INDRAYATI Alias ONG KOEI HOEA**, beralamat di Jln. Kebon Karet Nomor 53 RT.010, RW.004 Kelurahan 20 Ilir D-I, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang**, beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No. 99, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
6. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin**, beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin, Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **MUJI BUROHMAN** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang telah memberikan kuasa kepada **Franky Nuh Haryanto, S.H.**, dan Kawan-kawan selaku pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1919/16.07-600.13/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor 741/ST-16.07.600.13/XII/2024 Tanggal 23 Desember 2024/Email:kantahbanyuasin03@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
7. **Camat Kecamatan Seberang Ulu II**, beralamat di Jln. Jenderal Ahmad Yani No.24E, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Pkb



8. **Lurah Kelurahan Plaju Darat**, beralamat di Jln. Tegal Binangun No. 560, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 45/Pdt.G/2024/PN Pkb tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 45/Pdt.G/2024/PN Pkb tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 9 Januari 2025 Penggugat dan Turut Tergugat II hadir menghadap kuasanya tersebut dipersidangan, sedangkan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, III dan IV tidak hadir dipersidangan dan tidak ada pula mengirimkan kuasanya untuk mewakili dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 9 Januari 2025 tersebut, Kuasa Penggugat secara tertulis telah mengajukan permohonan pencabutan berkas perkara perdata gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 17 Desember 2024 dalam Register Nomor: 45/Pdt.G/2024/PN Pkb dengan alasan akan memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV oleh karena persidangan dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan sehingga gugatan Penggugat belum diperiksa di persidangan karena pemeriksaan belum berlangsung, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta pencabutan terhadap gugatan yang belum diperiksa tersebut benar-benar murni merupakan hak multak Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan berkas perkara tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret berkas perkara gugatan tersebut dalam Register Nomor: 45/Pdt.G/2024/PN Pkb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv dan oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan tersebut sehingga Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 272 RV dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor: 45/Pdt.G/2024/PN Pkb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 45/Pdt.G/2024/PN Pkb tersebut dalam daftar register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, oleh kami: **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Syarifa Yana, S.H., M.H.** dan **Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Yudi Adrian Saputra, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan dihadiri oleh Penggugat dan Turut Tergugat II, dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.,

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Pkb



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses Perkara	:	Rp. 100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp174..000,00;
4. Biaya PNBP Penyerahan		
Relaas Panggilan.....	:	Rp 90.000,00;
5. Biaya PNBP Surat		
Permohonan Pencabutan	:	Rp 10.000,00;
Perkara		
6. Biaya Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
7. Biaya Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 424.000,00;

(empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)